



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, bertempat kediaman di H, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di K, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 22 April 2010, dengan register Nomor 166/Pdt.G/2009/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 13 September 2005 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toppobulu di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 028/28/I/2006 tertanggal 1 Januari 2006 dan dari pernikahan tersebut penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Fadhilah kini berumur 3 tahun dan berada dalam asuhan penggugat.

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat kediaman di H, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, yaitu rumah orang tua penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 2007 perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi hal ini disebabkan karena tergugat memiliki sifat cemburu dan perasaan curiga yang berlebihan sehingga tergugat marah apabila tergugat marah apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain atau apabila penggugat melayani pembeli.
- Bahwa tergugat bertemperamen tinggi sehingga tergugat marah meskipun dengan alasan yang sepele bahkan penggugat terkadang tidak mengetahui apa sebabnya tergugat marah.
- Bahwa tergugat sering main judi dan minum minuman keras hingga mabuk, dan apabila tergugat dalam keadaan mabuk, maka tergugat tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga tergugat pernah memukul penggugat dan tergugat juga pernah mengancam akan membunuh penggugat di pasar, untung saat itu tergugat dipegang oleh orang lain sehingga penggugat dapat diselamatkan.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Maret 2010 dan saat itu pula tergugat meninggalkan rumah dan hingga saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat kediaman yang sudah berlangsung kira-kira dua bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut tergugat tidak menghiraukan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator yang telah dipilih/sepakati oleh kedua belah pihak berperkara yaitu Dra. Mulyati Ahmad, berdasarkan penetapan ketua majelis tanggal 20 Mei 2010 yang berlangsung di ruang mediasi Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 24 Mei 2010, menurut laporan hasil mediasi, dinyatakan bahwa proses mediasi atas perkara ini tidak berhasil, lalu ketua majelis berusaha mendamaikan pula kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 April 2010, atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar tergugat telah menikah dengan penggugat pada tanggal 13 September 2005, dan kini telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diasuh oleh penggugat.
- Bahwa benar setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa tidak benar tergugat memiliki sifat cemburu dan perasaan curiga apabila melayani pembeli, demikian pula tidak benar tergugat bertempramen tinggi, salah sedikit marah.
- Bahwa benar tergugat sebelum menikah melakukan minum minuman keras dan main judi, akan tetapi setelah menikah, tergugat tidak pernah lagi melakukan hal tersebut.
- Bahwa benar pada awal bulan Maret 2010 terjadi lagi pertengkaran disebabkan kebiasaan penggugat meminjamkan uang orang lain tanpa sepengetahuan tergugat, jika tergugat bertanya kepada siapa dipinjamkan uang tersebut, penggugat marah, tidak mau memberitahukan kepada tergugat, sehingga tergugat bernisiatif meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah dua bulan dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa tergugat tidak ingin bercerai dengan penggugat, karena masih tetap mencintai penggugat.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan replik dengan menyatakan tetap pada gugatannya, lalu tergugat mengajukan pula duplik menyatakan tetap pada jawaban semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi surat Kutipan Akta Nikah Nomor 028/28/I/2006 tertanggal 1 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, XX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir pete-pete, tempat tinggal di Malakaji, Desa Rappo Lebang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat, karena bersempu satu kali dengan penggugat, dan kenal pula tergugat adalah suami penggugat, mulai kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 13 September 2005.
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu cemburu dan curiga apabila penggugat berbicara dengan laki-laki (pembeli) di Pasar.
- Bahwa benar penggugat habis dipukul oleh tergugat di Pasar.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah mengupayakan agar dapat hidup rukun lagi dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama penggugat ditinggalkan oleh tergugat, penggugat tidak pernah memperoleh biaya/nafkah dari tergugat.

Saksi Kedua, XX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Malakaji, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat, sehingga kenal penggugat, dan kenal pula tergugat adalah suami penggugat bernama Saharuddin bin H. Jaji.
- Bahwa kedua belah pihak menikah pada tanggal 13 September 2005 saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun lebih, telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pekerjaan penggugat sebagai penjual di Pasar, jika ada laki-laki pembeli yang berbicara dengan penggugat, tergugat marah, dan pernah sampai memukul penggugat.
- Bahwa pada bulan Maret 2010, pertengkaran kedua belah pihak memuncak karena tergugat mengancam penggugat dengan badik, dan penggugat diselamatkan oleh orang lain, menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat, karena tergugat meninggalkan penggugat, hingga sekarang sudah dua bulan lebih, dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah mengupayakan agar kedua belah pihak hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.



Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan-keterangan saksi-saksinya tersebut, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak memberikan tanggapan.

Bahwa tergugat telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, karena telah dua kali berturut-turut dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut.

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan dengan menyatakan tetap mau melanjutkan perkaranya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator Dra. Mulyati Ahmad, namun tidak berhasil merukunkan kembali kedua belah pihak, karena penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk memperbaiki kedua belah pihak, hidup rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagaimana yang termuat di dalam duduk perkara di muka, lalu tergugat memberikan jawaban yaitu mengakui / membenarkan sebahagian besar dalil-dalil perceraian penggugat dan membantah selebihnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dalil-dalil penggugat yang dibantah oleh tergugat yang perlu dibuktikan kebenarannya adalah sebagai berikut :



- Penggugat mendalilkan bahwa antara keduanya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu cemburu dan curiga jika penggugat melayani pembeli laki-laki di pasar, salah sedikit marah sampai memukul dan mengancam mau membunuh penggugat dengan badik.

Sedangkan tergugat mendalilkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah karena penggugat sering meminjamkan uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan tergugat, jika tergugat menanyakan kepada siapa uang tersebut dipinjamkan, penggugat marah, menyebabkan berpisah tempat mulai bulan Maret 2010 hingga sekarang sudah dua bulan lebih.

Menimbang, bahwa di dalam menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P), sebagai bukti otentik, pembuktiannya mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan sebagai landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi penggugat, ternyata telah relevan dengan dalil-dalil perceraian penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua yang disampaikan secara terpisah di persidangan, pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya/dibenarkan, sehingga dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil perceraian penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, karena tergugat tidak pernah hadir pada persidangan tahap pembuktian, oleh karena itu dalil-dalil tersebut tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa kedua belah pihak telah membina rumah tangga selama empat tahun lebih, dikaruniai seorang anak yang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa antara kedua belah pihak selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu cemburu dan curiga jika ada laki-laki (pembeli) yang diajak berbicara oleh penggugat, karena pekerjaan penggugat sebagai penjual di pasar selalu melayani pembeli, siapapun saja.
- Bahwa apabila tergugat cemburu, pasti memarahi penggugat dan pernah sampai memukul bahkan telah mengancam mau membunuh penggugat dengan badik.
- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi terus menerus, maka pada tanggal 20 Maret 2010, tergugat meninggalkan penggugat hingga sekarang, dan telah berpisah tempat dua bulan lebih.
- Bahwa kedua saksi penggugat telah berusaha untuk mendamaikan/merukunkan kembali kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa penggugat terhadap tergugat sesuai dengan petitum kesatu dan kedua surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan petitum ketiga.

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Saharuddin bin H. Jaji terhadap penggugat, Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 M,
bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1431 H. oleh majelis hakim
Pengadilan Agama Sungguminasa Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis
Dra. Hj. Munawwarah, M.H dan Dra. Salmah masing-masing sebagai hakim
anggota, dengan dibantu oleh A. M. Zulkarnain Chalid, S.H sebagai panitera
pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka
untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh penggugat, diluar hadir
tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Munawwarah, MH

Dra. Hj. Murni

Djuddin

Dra. Salmah

Panitera Pengganti

A. M. Zulkarnain Chalid, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 691.000,-